



Pendidikan Inklusif Dan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia: Tinjauan Literatur Kritis

Shifa Nusaibah, Diana Michelle Darlene Nanariain, Dyah Istiqamah

Universitas Negeri Semarang

Email: shifanusaibah@students.unnes.ac.id, dianananariain@students.unnes.ac.id,
dyahistiqamah15@students.unnes.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci: Pendidikan Inklusif; Anak Berkebutuhan Khusus; Pemenuhan Hak Anak

Keywords: *Inclusive Education; Children with Special Needs; Fulfillment of Children's Rights*

ABSTRAK

Setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak asasi untuk mendapatkan pendidikan, yang wajib dipenuhi tanpa diskriminasi. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar ABK. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis kritis inklusif di Indonesia, menilai sejauh mana hak ABK telah terpenuhi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak. Metode penelitian yang digunakan, yaitu tinjauan literatur kritis dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan delapan artikel ilmiah yang terbit pada rentang 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pemahaman masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan komponen dasar serta kolaborasi berbagai pihak dan disesuaikan dengan prinsip non-diskriminasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali praktik-praktik baik di sekolah inklusif sebagai dasar pengembangan model kebijakan dan pelatihan yang lebih aplikatif dan kontekstual.

ABSTRACT

Education is the human right of every child, including children with special needs, which must be fulfilled without discrimination. In Indonesia, although there are various regulations that support the implementation of inclusive education, its implementation in the field still faces various challenges that have an impact on the fulfillment of the basic rights of children with disabilities. This study aims to critically analyze the implementation of inclusive education in Indonesia, assess the extent to which the rights of children with disabilities have been fulfilled, and formulate policy recommendations that are more favorable. This research uses a critical literature review method with a qualitative approach, based on eight scientific articles published between 2021-2025. The results show that although Indonesia has a legal framework that supports the implementation of inclusive education, the implementation in the field still faces various obstacles, both in

terms of human resource readiness, infrastructure and public understanding. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening the basic components as well as the collaboration of various parties and adjusted to the principle of non-discrimination. Further research is recommended to explore good practices in inclusive schools as a basis for developing policy and training models that are more applicable and contextualized.

PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan adalah hak asasi yang fundamental dimiliki oleh setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) (Lazar, 2020; Nurfadhillah, 2021; Saba, 2024). Hak tersebut tidak dibatasi oleh kondisi fisik, sosial, ekonomi, maupun intelektual, karena setiap individu berhak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan bermutu tanpa diskriminasi. Prinsip ini secara tegas dijamin dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Hutasoit et al., 2025; Wongkar et al., 2023).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) juga menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” Hal ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensinya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Pengembangan potensi dan minat anak tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat (Wuryandani et al., 2018). Komitmen global terhadap pendidikan bagi semua juga tercermin dalam *Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)* di Amerika Serikat, yang mewajibkan penyediaan *free, appropriate public education (FAPE)* bagi anak berkebutuhan khusus (Rini & Azizah, 2024).

Pendidikan inklusif menjadi pendekatan strategis dalam pemenuhan hak pendidikan yang berfokus pada sikap menerima dan menghargai perbedaan yang dimiliki setiap peserta didik. Menurut UNESCO, pendidikan inklusif merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi beragam kebutuhan siswa dilakukan dengan cara meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, kehidupan budaya, dan komunitas sekolah, serta meminimalkan pengucilan baik di dalam maupun dari sistem pendidikan. Di Indonesia, konsep ini diperkuat melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dengan kata lain, pendidikan inklusif berangkat dari prinsip keadilan, partisipasi, dan pemberdayaan, di mana setiap anak diposisikan sebagai subjek

pembelajaran yang berhak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

Pada 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mulai berlaku pada 5 Oktober 1990 meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat (Nurusshobah, 2019). Melalui ratifikasi ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen formal terhadap perlindungan hak anak, tetapi juga menghadapi kewajiban moral guna menegaskan bahwa setiap anak, mencakup anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Tujuan utama dari pemenuhan hak anak mencakup jaminan agar seluruh anak memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai potensi terbaiknya sebagai warga negara. Ratifikasi Konvensi Hak Anak ini semestinya menjadi landasan kuat bagi negara dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Namun menurut Ningrum et al. (2025), penerapan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, yaitu keterbatasan sarana pendukung bagi ABK, minimnya pelatihan guru dalam strategi pembelajaran inklusif, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi. Menurut Mukti et al. (2023), dalam konteks proses pendidikan inklusif, masalah yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah guru pendamping khusus, rendahnya kemampuan guru reguler dalam memodifikasi kurikulum, serta kurangnya asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan ABK. Konsep inklusi ini juga masih sering disalahpahami sebagai integrasi penuh tanpa penyesuaian lingkungan belajar yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan risiko diskriminasi terhadap ABK. Menurut Alfikri et al. (2022), implementasi pendidikan inklusif juga dinilai belum maksimal karena ABK masih sering mendapat perlakuan yang sama dengan siswa reguler, meskipun memiliki kebutuhan yang berbeda. Minimnya asesmen yang tepat untuk memahami kondisi psikososial ABK membuat proses pembelajaran kurang efektif dan tidak sesuai dengan prinsip inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusi masih ditemui berbagai hambatan teknis di sekolah.

Namun kajian literatur tersebut belum mengkaji secara mendalam terkait apakah masalah-masalah tersebut berdampak pada pemenuhan hak ABK, seperti hak atas mendapatkan pendidikan yang layak dan perlakuan non diskriminatif. Padahal, pendidikan inklusif tidak hanya bertujuan menyatukan anak berkebutuhan khusus di ruang kelas reguler, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapat pendidikan yang bermakna dan berkualitas. Apabila antara kebijakan pendidikan inklusi dan pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal ini akan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu, penelitian ini menerapkan pendekatan tinjauan literatur kritis dengan mengkaji secara analitis temuan-temuan terdahulu melalui perspektif pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, sehingga mampu mengungkap sejauh mana kebijakan dan praktik pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan akan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, guna menilai sejauh mana hak anak berkebutuhan khusus telah terpenuhi. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasinya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada

kebutuhan ABK. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, terutama dalam memperkaya perspektif akademik mengenai hubungan antara pendidikan inklusif dan pemenuhan hak anak. Secara praktis, temuan dari kajian ini dapat dijadikan acuan bagi para pembuat kebijakan, pendidik, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam merancang strategi implementasi pendidikan inklusif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur kritis dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan delapan artikel ilmiah terdahulu yang relevan dan terbit dalam rentang waktu 2021-2025 sebagai sumber datanya. Delapan artikel ilmiah ini berfokus pada topik pendidikan inklusif dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Beberapa kata kunci yang dipakai untuk menelusuri artikel ilmiah yang sesuai adalah pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, dan pemenuhan hak anak. Setelah diperoleh penelitian terdahulu yang relevan, dilakukan evaluasi kritis terhadap literatur yang mencakup penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan dari tiap artikel. Artikel dianalisis secara tematik untuk mengelompokkan tema-tema utama, seperti kebijakan inklusif, hambatan pelaksanaan, dan pemenuhan hak ABK. Pada langkah akhir, hasil tinjauan diolah menjadi sintesis argumentatif yang merefleksikan pandangan kritis terhadap situasi saat ini dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan delapan artikel ilmiah yang relevan dengan topik pendidikan inklusif dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, kemudian dikelompokkan menjadi tiga tema utama. Tiga tema utamanya, yaitu kebijakan inklusif, hambatan pelaksanaan, dan pemenuhan hak ABK. Artikel nomor 2, 6, dan 7 termasuk pada tema kebijakan inklusif. Artikel bernomor 3, 4, 5, dan 7 termasuk pada tema hambatan pelaksanaan. Sedangkan untuk tema pemenuhan hak ABK bernomor 1, 7, dan 8.

Tabel 1. Daftar artikel ilmiah yang dianalisis

No	Penulis	Judul	Isi
1.	Habibah Afyanti Putri, Wiwit Purnama Putri, & Bono Setyo (2025)	Pendidikan Inklusi yang Berkeadilan: Studi Kasus Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus	Penelitian ini menyoroti pentingnya modifikasi kurikulum yang mencakup aspek akademik, terapi, dan interaksi sosial, serta sistem pendampingan terstruktur dalam mendukung perkembangan ABK.

2. Maya Hijratunnisak, Chanifudin (2024)	Esensialisasi Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus	Pendidikan inklusif bagi ABK penting karena menjamin hak yang setara, perlindungan, dan akses hasil pendidikan yang optimal. Selain itu, pendidikan ini mendukung layanan menyeluruh, pengembangan potensi diri, kesiapan menghadapi masyarakat, serta menumbuhkan tanggung jawab, pemahaman diri, dan persahabatan.
3. Muhammad Fajar Firdausyi (2024)	Mutu Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia	Aksesibilitas terhadap pendidikan inklusif masih tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa daerah kekurangan fasilitas, sumber daya, dan guru terlatih. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat pun masih terbatas.
4. Siti Nurhana, Syahdan Alqowi, Vamelia Putri Hospita, & Opi Andriani (2024)	Analisis Problematika Pendidikan Inklusi dalam Pelaksanaannya di Indonesia	Permasalahan utama pendidikan inklusi adalah kurangnya kompetensi guru, minimnya keterlibatan orangtua ABK, dan rendahnya toleransi dari orangtua siswa reguler karena stigma. Sekolah belum siap secara SDM dan sarana, serta dukungan pemerintah masih lemah, baik dalam kebijakan maupun pelatihan guru.

-
5. Thalia Ayu Rini & Nur Azizah (2024) *Students' Perspectives on Inclusive Education in Indonesia: Insights from a Systematic Literature Review* Temuan menunjukkan bahwa siswa yang berkebutuhan khusus maupun tidak memiliki pandangan positif dan negatif terhadap pendidikan inklusi. secara positif, siswa menghargai dukungan dari guru dan teman, rasa kebersamaan, pertemanan, dan kemandirian. namun, secara negatif, siswa juga mengalami tantangan akademik, kesulitan bersosialisasi, stigma, dan perundungan di sekolah inklusi.
-
6. Nesa Novriza & Sofwan Manaf (2024) *The Policy of Inclusive Education in Indonesia* Pada intinya gerakan dalam meningkatkan potensi ABK adalah kreativitas. Perlu adanya pendekatan dengan prinsip-prinsip khusus, seperti prinsip kasih sayang, layanan individual, kesiapan belajar, demonstrasi, motivasi, belajar kelompok, pendidikan keterampilan, dan pembentukan sikap.
-
7. Rizka Umar, Hijrah Lahaling, & Rusmulyadi (2025) *Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif* Pemenuhan hak anak disabilitas di kota Gorontalo melalui pendidikan inklusif masih terkendala, meski didukung UU No. 8 Tahun 2016 dan Pergub No.41 Tahun 2015. Fokus utama saat ini adalah pengembangan keterampilan dasar dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Namun, implementasinya belum optimal. Penyebabnya kebijakan belum konsisten, infrastruktur terbatas, kekurangan guru terlatih, dan kurikulum yang kaku. Akibatnya prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud.
-

-
- | | | |
|--|---|---|
| 8. Yolenta Varista Tea, Maria Oktaviani Pio, Fransiskus Aloisius Tin & Edeltrudis Tia (2025) | Implementasi Hak-Hak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dilaksanakan di sekolah dasar inklusi. Sekolah inklusi menjamin pemenuhan hak ABK dalam pendidikan yang setara dan nondiskriminatif, dengan syarat adanya kolaborasi semua pihak dan penerapan prinsip pembelajaran adaptif. |
|--|---|---|
-

Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Berdasarkan hasil kajian, kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia telah di memiliki landasan hukum yang cukup kuat, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Umar, R., Lahaling, H., dan Rusmulyadi (2025), yaitu melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta eraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2015 menjadi bukti komitmen negara guna menjamin tersedianya layanan pendidikan yang setara bagi anak dengan hambatan fisik maupun mental. Kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya perhatian negara terhadap pemenuhan hak anak dengan disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan yang setara yang setara. Namun demikian, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal.

Sementara itu, penelitian Hijratunnisak dan Chanifudin (2023) menekankan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya merupakan bentuk pemenuhan kewajiban negara, tetapi juga merupakan strategi penting untuk menjamin hak, perlindungan, dan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus (ABK). Mereka menyoroti bahwa melalui pendidikan inklusif, ABK dapat dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat secara aktif, membangun rasa tanggung jawab, serta memperluas kemampuan berinteraksi dalam lingkungan sosial yang beragam. Penekanan pada aspek sosial ini memperluas pemahaman bahwa pendidikan inklusif tidak semata tentang akses, tetapi juga tentang kebermaknaan partisipasi. Penelitian yang dilakukan oleh Novriza, M., & Manaf, S. (2024), turut memperkuat argumen bahwa peran pendidikan inklusif berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan terhadap keragaman peserta didik. Namun demikian, studi ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kerangka kebijakan dan pelaksanaannya di banyak daerah, terutama dalam hal pelatihan berkelanjutan bagi guru serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

Jika dibandingkan antara landasan regulatif dan praktik lapangan, tampak adanya kesenjangan yang signifikan. Meskipun regulasi yang mengatur pendidikan inklusif telah tersedia dan bahkan bersifat progresif, kenyataannya banyak satuan pendidikan yang menjalankan pendidikan inklusif secara formalitas administratif, bukan berdasarkan prinsip keadilan dan partisipasi yang menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa

Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6 No. 7 Juli 2025

keberadaan kebijakan belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan yang efektif, terlebih jika tidak disertai dengan peningkatan kapasitas SDM, pendanaan yang memadai, serta sistem pemantauan yang akuntabel.

Sebagaimana ditegaskan dalam *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif* (2022) kebijakan pendidikan inklusif harus berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap keragaman. Landasan konstitusional ini diperkuat dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, masih ditemui berbagai permasalahan yang terjadi. Menurut Firdausyi (2024), ketimpangan akses pendidikan inklusif antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan, menjadi persoalan mendasar yang diperparah oleh keterbatasan infrastruktur fisik sekolah. Selain itu, minimnya pelatihan guru serta rendahnya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program inklusi turut memperlemah kualitas penyelenggaraannya. Senada dengan hal tersebut, Nurhana et al. (2024) mengemukakan bahwa rendahnya kompetensi guru dalam mendidik ABK dan ditambah dengan sikap kurang terbuka dari orangtua siswa reguler dan masyarakat mengenai kehadiran ABK seringkali menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus dalam dunia pendidikan. Tidak hanya itu, masih Banyak sekolah yang belum siap secara fasilitas maupun kompetensi tenaga pendidik pengelolaan dan teknis dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, yang berdampak pada lemahnya dukungan dari pihak eksternal serta tidak memadainya fasilitas penunjang dari pemerintah.

Sementara itu, dari sudut pandang siswa mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif juga mengalami berbagai hambatan. Siswa ABK sering kali mengalami keterbatasan dukungan akademik, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, serta menghadapi penolakan dari teman sebaya yang memicu terjadinya perundungan (Rini & Azizah, 2024). Perundungan yang dilakukan terhadap siswa berkebutuhan khusus menjadi sorotan penting dalam menyelenggarakan lingkungan pendidikan inklusif yang aman bagi ABK. Menurut Umar et al. (2025), hambatan pelaksanaan pendidikan inklusif terbagi atas dua dimensi, yaitu struktural dan institusional. Hambatan struktural meliputi lemahnya implementasi kebijakan serta keterbatasan sarana dan prasarana, sedangkan hambatan institusional mencakup ketidakfleksibelan kurikulum serta kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dalam pendekatan inklusif. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan pendidikan inklusif tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan isu-isu budaya, sosial, dan struktural yang belum ditangani secara menyeluruh dan terpadu.

Landasan Utama Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menetapkan empat prinsip kunci yang menjadi kerangka dasar dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, yaitu (Pungkas et al., 2024):

a. Prinsip Non Diskriminasi

KHA menjamin bahwa semua anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak tanpa memandang keberagaman identitas seperti suku bangsa, keyakinan agama, ras, bahasa, kebudayaan, gender, kondisi disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) KHA serta tercermin dalam ketentuan konstitusi Indonesia, khususnya Bab X UUD 1945 tentang Warga Negara dan Penduduk serta Bab XA Pasal 28B tentang Hak Asasi Manusia.

b. Kepentingan Terbaik Anak

Segala bentuk kebijakan, program, maupun keputusan yang diambil oleh negara, pemerintah, institusi, maupun keluarga harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai tinjauan pokok. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (1) hingga (3) KHA dan diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta revisinya. Ini merupakan bagian dari langkah konkret dalam menjamin hak serta perlindungan khusus yang dibutuhkan oleh anak.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, serta Perkembangan

Anak memiliki hak fundamental untuk hidup dan menjadi kewajiban negara untuk mendukung kelangsungan hidup serta proses perkembangannya secara optimal. Hal ini mencakup kondisi fisik, mental, serta pendidikan anak. Tercermin dalam Pasal 6 KHA, negara yang meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk melindungi hak hidup anak dan mendukung potensi perkembangannya secara menyeluruh.

d. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam berbagai hal yang menyangkut kehidupannya, meskipun sering kali pendapat tersebut tidak dianggap karena keterbatasan usia atau kedewasaan. Misalnya dalam hal pendidikan, pilihan pribadi, atau keputusan sehari-hari. Pengakuan terhadap suara anak penting untuk membangun kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, serta kemampuan berpikir kritis. Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KHA dan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya pada Pasal 2.

Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Salah satu aspek penting dalam pendidikan inklusif di Indonesia adalah terpenuhinya hak-hak anak berkebutuhan khusus. Berbagai bentuk praktik pendidikan inklusif bagi ABK tergambar dari penyelenggaraan layanan di lingkungan sekolah reguler maupun lembaga pendidikan berbasis agama. Layanan yang diselenggarakan tanpa membedakan latar belakang kondisi fisik, mental, atau sosial siswa. Pendidikan inklusif di sekolah umum menempatkan ABK dan siswa reguler dalam satu sistem pembelajaran yang setara dan non-diskriminatif (Tea et al., 2023). Hal ini serupa juga ditemukan oleh Putri et al., (2025) yang menunjukkan bahwa layanan pendidikan dan terapi yang diberikan di Pondok Perkampungan Ainul Yakin dilakukan secara menyeluruh tanpa perlakuan berbeda terhadap latar belakang santri. Setiap warga negara berhak menerima perlakuan yang setara dan memperoleh layanan serta kemudahan dari masyarakat maupun pemerintah (Umar et al., 2025). Secara formal pendekatan ini sudah sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, tetapi lembaga tersebut belum menunjukkan bukti nyata cara mengatasi praktik diskriminatif seperti stigma masyarakat, perundungan, atau resistensi di lingkungan sekolah.

Setiap santri menerima bimbingan personal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka, dengan penekanan pada pengembangan nilai moral dan kepribadian (Putri et al., 2025). Hal ini sejalan dengan setiap kebijakan dan program menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah mencakup penyediaan pembelajaran keterampilan dasar yang dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kemandirian serta keterlibatan penuh anak penyandang disabilitas dalam pendidikan dan perkembangan sosialnya (Umar et al., 2025). Pendekatan individual semacam ini sudah sepadan dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Namun, evaluasi dan mekanisme pelibatan anak dalam menentukan layanan masih terbatas.

Pada pasal 6 KHA mengamanatkan perlindungan hak hidup dan dukungan perkembangan anak secara menyeluruh. Hal ini tercermin pada pemenuhan fasilitas pembelajaran mencakup penguasaan braille, orientasi dan mobilitas, serta sistem komunikasi augmentatif dan alternatif, demi memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan perkembangan pendidikan secara menyeluruh (Umar et al., 2025). Selain itu, Putri et al., (2025) menunjukkan bagaimana santri dilibatkan dalam program piket yang mencakup 12 jenis tugas profesional, sehingga mereka dapat mengasah keterampilan praktis untuk meningkatkan kemandirian. Layanan komprehensif yang diselenggarakan mencerminkan upaya terpadu untuk memenuhi hak hidup dan perkembangan ABK. Meskipun kualitas dan ketersediaan sumber daya di beberapa tempat masih perlu diperkuat.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada pemangku kebijakan untuk memperkuat komponen dasar pelaksanaan pendidikan inklusif serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak dengan tujuan menghapus stigma dan mengurangi sikap diskriminatif terhadap siswa berkebutuhan khusus. Kebijakan yang berpihak pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak harus tetap dikembangkan dan diawasi pelaksanaannya agar pendidikan inklusif benar-benar menjamin pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, sekaligus menjadi ruang bagi terciptanya kesetaraan pendidikan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan siswa reguler. Pendidikan inklusif menjadi salah satu bentuk dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus serta wadah untuk pendidikan yang setara antara ABK dan siswa reguler. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif belum sepenuhnya memenuhi hak anak berkebutuhan khusus. Masih terdapat berbagai hambatan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan inklusif, seperti kesenjangan akses antar wilayah, kurangnya fasilitas yang memadai, rendahnya pengadaan pelatihan guru dalam mendidik ABK, serta minimnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Tidak sedikit sekolah yang belum siap dalam menerapkan pendidikan inklusif. Meskipun dalam pelaksanaan pendidikan inklusi mengalami berbagai permasalahan, tetapi masih ada sekolah yang mengupayakan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus pada proses belajarnya. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali praktik-praktik baik di sekolah inklusif sebagai dasar pengembangan model kebijakan dan

pelatihan yang lebih aplikatif dan kontekstual.

REFERENSI

- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7954-7966.
- Firdausyi, M. F. (2024). Mutu Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia. *Educatus*, 2(2), 9-15.
- Hutasoit, T. D. A., Soerjatisnata, H., & Triono, A. (2025). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2119–2126.
- Lazar, F. L. (2020). Pentingnya pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 12(2), 99–115.
- Mukti, H., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Analisis pendidikan inklusif: Kendala dan solusi dalam implementasinya. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 761-777.
- Ningrum, D. A., et. al. (2025). Implementasi Pendidikan Inklusi di Anak Sekolah Dasar: Studi Kasus pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Nusantara Educational Review*, 3(1), 9-16.
- Nurfadhillah, S. (2021). *Pendidikan Inklusi Pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhana, S., Alqowi, S., Hospita, V. P., & Andriani, O. (2024). Analisis Problematika Pendidikan Inklusi dalam Pelaksanaannya di Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 477-483.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 1(2), 118-140.
- Pungkas, D., Junaidi, A., & Faried, F. S. (2024). Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 1(11), 66-73.
- Putri, H. A., Putri, W. P., & Setyo, B. (2025). Pendidikan Inklusi yang Berkeadilan : Studi Kasus Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 5(2), 762–773.
- Rini, T. A., & Azizah, N. (2024). Students' Perspectives on Inclusive Education in Indonesia: Insights from a Systematic Literature Review. *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 7(2), 455-466.
- Saba, A. A. (2024). Pendidikan Jasmani yang Inklusif Untuk Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *JPKO Jurnal Pendidikan Dan Keahlian Olahraga*, 2(01), 14–20.
- Umar, R., Lahaling, H., & Rusmulyadi, R. (2025). Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 138-145.
- Tea, Y. V., Pio, M. O., Tini, F. A., & Tia, E. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>
- Wongkar, N. D., Rumokoy, D. A., & Siar, L. (2023). Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administratum*, 11(3).
- Wuryandani, W., Faturrohman, Senen, A., & Haryani. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan. Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86–94.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).